

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
MONITORING DAN EVALUASI  
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL (DAK)  
TAHUN ANGGARAN 2021**

OPD	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
Unit Eselon III	:	Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil
Program	:	Program Pencatatan Sipil
Hasil (Outcome)	:	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil
Kegiatan	:	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
Sub Kegiatan	:	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil – Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil (DAK)
Keluaran (Output)	:	Tersedianya Laporan Evaluasi terkait Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
Volume	:	1 dokumen

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum Tugas Fungsi /Kebijakan**

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blanko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana pelayanan Administrasi Kependudukan.



- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
- m. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- n. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Daerah.
- p. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.

## 2. Gambaran Umum

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan umum dibidang Fasilitasi Pencatatan Sipil.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil melaksanakan fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil, bidang Bina Aparatur Pencatatan Sipil, serta bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.

Untuk memenuhi kewajiban akan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mulai tahun 2021 akan melaksanakan **Monev Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang telah dilaksanakan setiap tahunnya, sejak Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil masih bergabung dengan Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dalam satu Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (FPAK).

Dengan terbitnya beberapa aturan dan kebijakan baru terkait pelayanan administrasi kependudukan sejak akhir tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, maka perlu dilakukan pembinaan terkait pelaksanaan aturan/kebijakan baru tersebut di masing-masing Kabupaten/Kota karena meskipun dari aturan/kebijakan tersebut telah mempersingkat dan mempermudah proses pelayanan administrasi kependudukan termasuk pelayanan pencatatan sipil, namun masih ada Kabupaten/Kota yang belum menerapkan dan mengimplementasikan aturan/kebijakan tersebut dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, untuk mengetahui permasalahan yang ditemui dan harus dihadapi oleh penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam menerapkan tertib administrasi kependudukan khususnya dalam melaksanakan pelayanan pencatatan sipil, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi guna mengkaji ulang kebijakan yang akan dilakukan selanjutnya. Sehingga, administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar



teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminasi dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh dan membahagiakan masyarakat.

Monitoring dan evaluasi ini juga dilaksanakan untuk mengetahui dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing Kabupaten/Kota dalam upaya percepatan pencapaian target nasional dalam pencatatan sipil, khususnya untuk target Kepemilikan Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun, Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk, Penerbitan Akta Perkawinan Penduduk, Penerbitan Akta Perceraian Penduduk, dan Penerbitan Akta Kematian Penduduk.

## B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

## C. STRATEGI PENCAPAIAN

### 1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan secara swakelola, dengan metode pelaksanaan sebagai berikut :

- Menyusun SK Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.
- Melakukan rapat internal dengan Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.
- Melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan pencatatan sipil ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
- Melaksanakan Rapat Evaluasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat .

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan kalender Tahun 2021, yaitu bulan Juni s/d Desember 2021, dengan tahapan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2021						
		Jun	Juli	Agsts	Sept	Okt	Nov	Des
1	Persiapan :							
	- Penyusunan KAK/TOR/RAB							
	- Penyusunan SK Tim Pelaksana Kegiatan							
2	Pelaksanaan :							
	- Rapat Internal Tim Pelaksana Kegiatan							
	- Melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan pencatatan sipil ke Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.							
	- Melaksanakan Rapat Evaluasi Hasil Monev dengan Kabupaten/Kota							
3	Penyelesaian Akhir							
4	Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan							

## KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUAR

Kurun waktu pencapaian pelaksanaan kegiatan adalah selama 7 (tujuh) bulan kalender Tahun Anggaran 2021.

### E. ANGGARAN YANG DIPERLUKAN

Dalam menunjang program dan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 dengan biaya Rp.41.047.500,- (empat puluh satu juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil – Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil (DAK), dengan Kode Sub Kegiatan 2.12.03.1.03.01.

### F. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil (DAK) Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, Akhir kata, semoga Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan baik oleh Dinas maupun pihak penyelenggara.

Padang, 2 Juni 2021

Sekretaris Dinas  
(Kuasa Pengguna Anggaran)

  
**Ir. Putri Reno Sari, M.Si.**  
Pembina Tk.I  
NIP.19660602 199203 2 005

Kabid Fasilitas Pencatatan Sipil  
(PPTK)

  
**Drs. Dasran, M.Si.**  
Pembina Tk.I  
NIP.19640426 198503 1 007

Mengetahui,  
Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

  
**Irwan S. Sos., M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19680415 198902 1 001